



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1968, 2016

KEMENKES. Penyakit Infeksi Emerging Tertebtu.  
Biaya Pasien. Pembebasan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa situasi penyakit infeksi emerging semakin menjadi ancaman penting bagi keamanan kesehatan global, karena dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) bahkan berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar;
  - b. bahwa penanganan penderita penyakit infeksi emerging tertentu memerlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk kepentingan pencegahan penyebaran penyakit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit

Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU.**

**Pasal 1**

- (1) Penyakit infeksi emerging tertentu meliputi:
  - a. poliomielitis;
  - b. penyakit virus ebola;
  - c. penyakit virus MERS;
  - d. influenza A (H5N1)/Flu burung;
  - e. penyakit virus hanta;
  - f. penyakit virus nipah;
  - g. demam kuning;
  - h. demam lassa;
  - i. demam congo;
  - j. meningitis meningokokus; dan
  - k. penyakit infeksi emerging baru.
- (2) Penyakit infeksi emerging baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 2**

- (1) Pasien penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pembebasan biaya.
- (2) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan propinsi, rumah sakit

rujukan regional, dan rumah sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Untuk mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu, kepala atau direktur rumah sakit yang melakukan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengajuan klaim penggantian biaya pengobatan kepada Menteri melalui Direktur yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan rujukan di Kementerian Kesehatan.

### Pasal 3

Pembebasan biaya penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku dengan ketentuan:

- a. situasi di luar kejadian wabah;
- b. dimulai sejak pasien ditetapkan sebagai suspek/tersangka hingga keluar hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium; dan/atau
- c. dimulai sejak pasien dinyatakan positif menderita penyakit infeksi emerging tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium hingga dinyatakan sembuh sesuai dengan kriteria atau meninggal.

### Pasal 4

Pembebasan biaya penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Komponen biaya:

- a. administrasi pelayanan;
- b. pelayanan dan perawatan di IGD, ruang isolasi, ruang ICU dan jasa dokter;
- c. pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi) sesuai dengan indikasi medis;
- d. obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- e. rujukan; dan
- f. pemulasaran jenazah (kantong jenazah, peti jenazah, transportasi dan penguburan).

**Pasal 5**

**Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan biaya penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

**Pasal 6**

**Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/MENKES/SK/IX/2006 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penderita Flu Burung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 7**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA